

Kelurahan Cipinang Besar Utara



Jl. Swadaya 2 RT. 006 RW. 014 13410 6218505212

kelurahancipinangbesarutara.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Besar Utara

Standar Pelayanan Urusan Lainnya

No. SK : 18 Tahun 2022

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon
2. FC KK Pemohon
3. FC Produk layanan
4. Produk layanan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan legalisasi produk layanan. (Kelurahan)
6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pada hari, waktu dan jam Kerja - Kecuali Hari Libur (Nasional)

Waktu : Senin - Jum'at - Jam Kerja : 08.00 - 12.00 WIB dan 13.00 - 15.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Kelurahan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Cipinang Besar Utara



Jl. Swadaya 2 RT. 006 RW. 014 13410 6218505212

kelurahancipinangbesarutara.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Besar Utara

Kantor Kelurahan Cipinang Besar Utara

Jl. Swadaya 2 RT. 006 RW. 014 - Telp : (021) 8505212